

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa akan dilalui oleh umat manusia, karena saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya sebagai implikasi dari gejala rasa cinta.¹

Oleh Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah SWT yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia.² Perkawinan atau pernikahan didasari dengan rasa cinta dan sayang sehingga tercapailah tujuan perkawinan seperti yang termaktub di dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 1, yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita pasangan suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Menurut sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan Pasal 1 GHR Tahun 1898 No. 158 yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan beda agama karena berlainan agama.

Nikah merupakan hukum perdata yang Dimana setiap orang pasti akan mengalaminya. Karena Indonesia adalah negara hukum, menjadikan setiap-tiap warga harus patuh dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dikaetahui bahwasanya Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang merupakan Pengadilan Kasasi tugasnya adalah membina kesamaan dalam

¹ Aprilia Anggela Putri, *Kesiapan Menikah Pada Remaja*, (Universitas Medan,2023)

² Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Kencana,2017)

penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum di setiap wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.³

Adapun yang dimaksud perkawinan beda agama disini adalah seorang Wanita menganut agama Islam dengan laki-laki penganut selain Islam. Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tunduk kepada agama yang berbeda. Keduanya menganut hukum berbeda karna perbedaan agamanya masing-masing.

Perkawinan beda agama menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah perkawinan yang dilaksanakan antara orang Islam dan non muslim, maka perkawinan seorang muslim dan non muslim tidak termasuk didalamnya, contoh perkawinan seorang penganut agama Kristen dengan penganut agama selain agama Islam.⁴

Haram hukumnya Wanita Muslimah dikawini oleh laki-laki non muslim. Dan orang fakir tidak boleh memiliki budak laki-laki beragama Islam atau budak budak Wanita Muslimah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 221: ⁵

وَلَا آعَجَبْتُمْ وَّلَوْ مُشْرِكَةً مِّنْ حَيْرٍ مُّؤْمِنَةٍ وَآلَمَةٍ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا
أُولِيكْ آعَجَبْتُمْ وَّلَوْ مُشْرِكٍ مِّنْ حَيْرٍ مُّؤْمِنٍ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكِينَ تَنْكِحُوا
لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ تَهْأِي وَيُبَيِّنُ بآذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُوا وَاللَّهُ النَّارِ إِلَى يَدْعُونَ
يَتَذَكَّرُونَ □

Janganlah kamu mengawini Wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya Wanita budak yang mukmin lebih baik dari Wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan Wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman.

³ Putu Ary Prastya Ningrum, *Kedudukan Perkawinan Di bali Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jurnal Hukum Agama Hindu 3(2) 2020)

⁴ As-Syar'I, *Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut KHI*. jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga 1 (2), 182-195, 2019

⁵ Desri Ari Engharitano, *Interpretasi ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi*, (ALFAWATIH Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, 2020)

Secara khusus bagi yang beragama Islam, kepada Wanita Muslimah tidak ada tawar menawar, haram hukumnya dan tidak sah menikah dengan laki-laki non muslim. Bahkan dengan laki-laki muslim juga dengan dasar maslahat, yaitu mafsadnya lebih besar dari maslahatnya, maka laki-laki muslim diharamkan menikah dengan Wanita non muslim termasuk Wanita kitabiyah.

Sebagaimana fatwa MUI No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980. Di tahun 1991 para pemerintah bersama ulama dan cendikiawan muslim Indonesia mengadopsi fatwa ini kedalam KHI Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dimuat dalam pasal 40.⁶

Kenyataannya masih saja terjadi pernikahan berbeda agama di Indonesia. Penyeludupan hukum menjadi cara agar terjadinya pernikahan, akibat tidak tegasnya peraturan. Pasangan beda agama memiliki beberapa pilihan untuk menikah, tergantung pada hukum dan aturan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat mereka tinggal. Berikut adalah empat cara umum di mana pasangan beda agama bisa menikah:

1. Pernikahan sipil: Banyak negara memiliki peraturan yang memungkinkan pasangan untuk menikah di kantor catatan sipil atau lembaga yang setara. Prosedur untuk pernikahan sipil ini sering kali tidak memerlukan pertimbangan agama dan dapat dilakukan oleh pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda.
2. Pernikahan agama: Beberapa pasangan beda agama memilih untuk menikah secara agama di sebuah tempat ibadah, seperti gereja, kuil, masjid, atau sinagoge. Ini biasanya membutuhkan persetujuan dari otoritas agama yang bersangkutan, terutama jika aturan gereja atau mazhab agama yang berbeda memiliki persyaratan yang ketat.
3. Pernikahan di luar negara: Jika hukum di negara tempat tinggal pasangan tidak mengizinkan pernikahan antaragama, mereka mungkin memilih untuk menikah di negara lain yang lebih toleran terhadap pernikahan beda agama. Setelah menikah di luar negeri, pernikahan mereka mungkin diakui di negara asal mereka tergantung pada hukum setempat.

⁶ Paneran Harahap, Hukum Islam di Indonesia, 52

4. Perjanjian pernikahan: Dalam beberapa kasus, pasangan beda agama dapat menikah di bawah perjanjian pernikahan yang disahkan oleh hukum negara mereka. Ini mungkin mengatur masalah seperti hak waris, agama anak-anak, atau tanggung jawab keuangan dengan cara yang menghormati kepercayaan dan nilai-nilai masing-masing pasangan.⁷

Setiap opsi memiliki pertimbangan dan implikasi hukum yang berbeda, jadi penting bagi pasangan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa pernikahan mereka diakui secara sah dan mematuhi semua persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan terhadap satu tokoh agama di kecamatan cibinong kabupaten Bogor, Bahwa perkawinan beda agama lebih banyak madhorotnya daripada manfaatnya agama kita mengajarkan bahwa perkawinan itu tidak hanya didasarkan dari rasa suka dan cinta saja tapi yang paling utama didasarkan pada Agama. dari Abu Harairah ra, Nabi SAW bersabda; “Waniita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya kebangsawanannya, kecantikannya dan Agamanya. Dan dari keempat kriteria tersebut, Agamalah yang harus menjadi pertimbangan pertama dan utama karena hanya dengan agama yang dapat menjamin terwujudnya tujuan pernikahan dan kelanggengan rumah tangga, sementara Kecantikan kebangsawanan dan kecantikan akan pudar termakan oleh waktu. Didalam al qur’an QS Al Baqoroh ayat 221, dengan jelas Allah SWT memerintahkan orang yang beriman untuk menikahi seseorang yang beriman bagi seorang yang muslim,⁸

maka menikah dengan seorang laki laki yang muslim atau seorang Perempuan Muslimah adalah **kewajiban** dan jaminan kemaslahatan dunia dan akhirat. Lebih jelas madhorot dari pernikahan beda agama adalah sebagai berikut:

1. Tidak akan mencapai tujuan rumah tangga Tujuan rumah tangga dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakīnah, mawaddah, wa-rahmah, keluarga yang penuh dengan ketentaraman penuh kasih dan sayang yang

⁷ Wahyuno Darmabrata, 4 Cara Populer Pasangan Beda Agama Melangsungkan Pernikahan

⁸ Wawan cara Bapak Cucu Salman

dengan akhlah sayang tersebut dapat saling memberi dan saling menerima kekurangan, dan tujuan ini tidak akan tercapai karena dari awalpun sudah berbeda dalam keyakinan, yang ada semakin lama Bersama perbedaan akan semakin terasa dan semakin memudahkan nilai nilai kehidupan rumahtangga.

2. Tidak akan terwujud kerukunan dua keluarga besar Istilah berBesan sudah umum dalam istilah silaturahmi dua keluarga besar akibat pernikahan dua putra putri mereka, namun yang terjadi pada umumnya perkawinan beda Agama silaturahmi ini tidak bisa terwujud, karena kedua keluarga pasti dari awal berkeinginan anak mereka menikah dengan yang satu keyakinan, yang ada kedua keluarga akan selalu berebut pengaruh dan menginginkan keturunannya sesuai dengan Agama mereka masing masing.
3. Hukum haram menikah beda Agama Akibat hukum ini akan menjadikan tanggung jawab berdosa selama menempuh rumahtangga dan mendapat ancaman siksa diakherat kelak, dan akibat hukum ini juga menjadikan pernikahan beda Agama tidak syah menurut syariat yang menjadikan hubungan keduanya selamanya Zina dan anak anak yang dilahirkan adalah anak haram secara hukum. dan karena itu juga bagi yang sekarang sudah melakukan nikah beda agama segera berpisah dengan alasan dan pertimbangan serta keyakinan tersebut diatas.

Dari segi kodifikasi, hukum perkawinan mulai terlihat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran dan peraturan lainnya. Semua peraturan tersebut berlaku bagi Masyarakat⁹. hukum yang tunduk pada hukum perdata barat, sedangkan bagi Masyarakat Islam lebih dianggap tunduk dan taat terhadap hukum adatnya. Hukum adat di sini dalam arti hukum islam yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang di Masyarakat.

Kodifikasi hukum perkawinan yang lebih memahami nilai-nilai Islam baru terasa setelahnya diundangkan undang-undang perkawinan. Nomor 1 Tahun

⁹ Mardalena Hanifah. 2019. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama*. Universitas Riau

1974 yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hukum perkawinan yang terdapat pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah disebut sebagai hukum perkawinan islam, namun demikian dapat dikatakan isi dari undang-undang ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun isi dari undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai hukum islam, ternyata undang-undang ini berlaku sebagai hukum positif di Indonesia dan menghapus terhadap peraturan perkawinan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 66 yang menyatakan tidak berlaku terhadap peraturan perkawinan yang dibuat sebelumnya termasuk peraturan produk colonial Belanda.

Perkawinan beda agama sering menjadi permasalahan pada hukum perkawinan di Indonesia. Permasalahan ini sering terjadi pada kalangan Masyarakat dengan ekonomi yang cukup, katakanlah pada kalangan artis misalnya. Pada kalangan inilah perkawinan berbeda agama sering terjadi karna lingkaran pergaulan mereka yang sedemikian luas sehingga menimbulkan titik singgung dengan mereka yang berbeda agama pula.¹⁰ Sebagai contoh yang sudah diketahui secara umum, perkawinan antara Onadio Leonardo dengan Baby Prisillia yang hingga kini tetap langgeng sebagai pasangan suami istri.

Berdasarkan latar belakang di atas peraturan pemerintah yang melegalkan perkawinan berbeda agama melalui putusan Mahkamah Agung karena menganggap undang-undang berikut terdapat banyak penafsiran, sehingga penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh dengan memilih judul **“Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Tokoh Agama Islam Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Dan Hukum Perkawinan Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a) Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perkawinan beda agama yang dimana di dalamnya membahas mengenai sah dan tidaknya, boleh dan tidaknya perkawinan beda agama

¹⁰ Rumadi Ahmad, *Pergaulan Beda Agama: Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

dari pandangan para tokoh agama islam di Cibinong kabupaten Bogor dan juga menggunakan sudut pandang Hukum perkawinan Indonesia.

b) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan penulis adalah penelitian lapangan yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian lapangan semacam ini adalah untuk memeriksa secara menyeluruh konteks historis dari keadaan saat ini, serta interaksi antara masyarakat, lembaga, individu, dan kelompok. Dalam penelitian kualitatif, penelitian lapangan juga dianggap sebagai metodologi inklusif. Peneliti yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan langsung tentang peristiwa adalah komponen kunci dari penelitian semacam ini. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menyelidiki Perkawinan beda agama menurut pandangan tokoh agama Islam di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

c) Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai perkawinan beda agama menurut pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong kabupaten Bogor dan Hukum perkawinan Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis maka penulis membatasi penelitian dengan membahas perkawinan beda agama menurut pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong kabupaten Bogor dan Hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dipusatkan dalam pembuatan proposal ini adalah perkawinan beda agama menurut pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong kabupaten Bogor dan Hukum perkawinan Indonesia. Oleh karena itu, penulis agar bekerja dengan lancar dalam pemeriksaan dan kajian, masalah utama dirinci dalam beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kasus perkawinan beda agama di kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor bisa terjadi?
- b. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tentang perkawinan beda agama?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Perkawinan Indonesia tentang perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama itu bisa terjadi.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tentang Perkawinan beda agama.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Perkawinan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat mengembang pengetahuan dalam hukum Islam ataupun Perundang-undangan.
- b. Mengungkap bagaimana perkawinan beda agama bisa terjadi.

2. Secara Praktis

Secara praktis semoga penelitian ini dapat berkontribusi dalam pemahaman perkawinan beda agama dalam pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong kabupaten Bogor dan Perundang-undangan serta dapat lebih menegakan Hukum

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memudahkan perbandingan bagi peneliti dan untuk meningkatkan kelengkapan topik skripsi, peneliti akan mengutip sejumlah karya yang dapat berkaitan dengan topik skripsi yang sedang dibahas, seperti berikut:

Pertama. Skripsi Ainun Najib Mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 1400/PDT/1986 Tentang perkawinan beda agama” tetapi dalam skripsi ini lebih mengacu kepada pendapat para tokoh agama Islam dan hukum perkawinan Indonesia yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974/UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur beberapa hal terkait perkawinan diantaranya:

1. Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing masing agama dan kepercayaan.
2. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pada dasarnya pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang pria hanya boleh satu suami.
4. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang.¹¹

Kedua. Skripsi Thariq Kemal AS UIN Alaudin Makassar yang berjudul “Efektifitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan beda agama Dibawah Umur di Kabupaten Lewu Utara” yang membahas terjadinya perkawinan anak dibawah umur berbeda agama. Sedangkan saya membahas pandangan dari para tokoh agama islam tentang perkawinan beda agama di kecamatan cibinong kabupaten bogor dan hukum perkawinan Indonesia yang isinya UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama.¹²

Ketiga. Skripsi “Perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan” yang ditulis oleh Siti Rofiqatul Hidayah, mahasiswa Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Tahun 2021. Peneliti mengangkat permasalahan mengenai pengaturan perkawinan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui dalam peraturan perkawinan beda agama terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan penyelundupan nilai sosial, agama hingga hukum positif. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum untuk perkawinan beda agama, sedangkan dalam praktiknya terlihat smakin marak terjadinya pernikahan beda agama.¹³

¹¹ Ainun Najib, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA No.1400/PDT/1986 Tentang Perkawinan beda agama. Mahasiswa UIN Walisongo

¹² Thariq Kemal, Efektifitas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama DIBawah Umur Kabupaten Lewu Utara. Mahasiswa UIN Alaudin Makasar

¹³ Siti Rofiqatul Hidayah, Perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admisitrasi Kependudukan. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021.

Keempat. Skripsi “Perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia” yang ditulis oleh Anggin Anandia Putri, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2018. Peneliti mengangkat permasalahan praktek perkawinan beda agama yang berlaku di Indonesia. Adapun peneliti menguraikan perbedaan dalam pengaturan perkawinan beda agama, menjabarkan aturan-aturan perkawinan beda agama yang berlaku di Indonesia dan menyimpulkan bahwa sebenarnya agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam Al-Qur’an dan Hadist serta ijtihad dari para ulama yang menyatakan bahwa tidak sah perkawinan beda agama walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan dengan syarat tertentu. Namun syarat dan kriteria yang dimaksudkan dalam hukum Islam tidak sesuai dengan masa sekarang yang sangat susah dipenuhi.¹⁴

Kelima. Skripsi “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan HAM” yang ditulis oleh Rahma Nurlinda Sari, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas ISam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Peneliti mengangkat permasalahan mengenai pandangan Hak Asasi Manusia dan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama. Adapun berdasarkan hasil penelitian, pernikahan beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan sebab menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan HAM juga melarang adanya perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, penulis merasa bahwa skripsi yang penulis susun ini berbeda dengan skripsi sebelumnya, sebab susunan kata serta Bahasa, kemudian analisis penelitian yang berbeda dengan skripsi sebelumnya dan penulis lebih mengacu kepada kekuatan praturan mengenai perkawinan beda agama yang ada di Indonesia dan akhirnya dengan putusan itu kekuatan tersebut tergeserkan.

¹⁴ Anggin Anandia Putri, Perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia. mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2018.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan atau pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa akan dilalui oleh umat manusia, karena saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya sebagai implikasi dari gejala rasa cinta.

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah SWT yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Perkawinan atau pernikahan didasari dengan rasa cinta dan sayang sehingga tercapailah tujuan perkawinan seperti yang termaktub di dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 1, yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita pasangan suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa"¹⁵

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional. Ia merupakan produk hukum pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan bhineka tunggal ika. Ia juga merupakan unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya itu. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita."

Sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", adalah merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan". Maksud dari arti perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami-isteri, sedangkan tujuan Perkawinan adalah: membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagai asas pertama pancasila.

¹⁵ Siti Rofiqatul Hidayah, Perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admisitrasi Kependudukan. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, Perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sah nya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 2 ayat 1.

Penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis memerlukan beberapa langkah berupa metode pembahasan untuk mewujudkan terwujudnya yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Penelitian lapangan biasanya dilakukan 5 metode berbeda diantaranya yaitu:

- a. Wawancara kualitatif biasanya langsung mengajukan pertanyaan tertutup kepada subjek penelitian
- b. Observasi langsung
- c. Observasi peserta
- d. Studi kasus
- e. Etnografi

¹⁶ Siti Rofiqatul Hidayah, Perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admisitrasi Kependudukan. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021.

Dalam penelitian ini penulis memerlukan beberapa langkah berupa metode pembahasan untuk mewujudkan terwujudnya yang akan dicapai sebagai berikut:

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang Berjudul “Perkawinan beda agama dalam pandangan tokoh agama Islam di kecamatan cibinong kabupaten Bogor dan hukum perkawinan Indonesia” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

Bab Kedua Landasan Teori Bab ini menjelaskan pandangan agama tentang, pengertian perkawinan, perkawinan beda agama, syarat perkawinan dan dasar hukum perkawinan. Dalam Undang-undang dan KHI

Bab Ketiga Tinjauan Objek Penelitian Bab yang berisi metode penelitian dan lokasi penelitian

Bab Keempat Analisis dan Pembahasan Bab ini membahas bagaimana perkawinan beda agama dalam pandangan para tokoh agama Islam di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Serta observasi Kasus perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Bab Kelima Penutup Bab ini merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah di kemukakan di atas sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah di rumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.